

PELAYANAN KHUSUS WARGA BINAAN LANJUT USIA DI RUTAN KELAS II A KENDARI

Mitro Subroto, Abdullahil Munir

Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Tangerang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024

Revised November 2024

Accepted November 2024

Available online November 2024

Email:

Subromitro07@gmail.com,

saintaslan24@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Triwikrama

Abstrak

Lanjut usia merupakan kelompok yang rentan karena mengalami penurunan fungsi fisik, sosial, dan psikologis seiring proses penuaan. Oleh karena itu, narapidana lanjut usia memerlukan pelayanan khusus yang optimal untuk meminimalkan risiko yang mereka hadapi. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mengeluarkan kebijakan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelayanan khusus bagi narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia, termasuk pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan penyesuaian fasilitas. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi narapidana lanjut usia dan memperkuat kebijakan yang sudah ada.

Kata kunci: Lanjut Usia, Narapidana, Pelayanan Khusus

1. Pendahuluan

Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) menjadi perhatian penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lanjut usia, yang didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, mengalami penurunan fungsi fisik, sosial, dan psikologis sebagai akibat dari proses penuaan alami (Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Penurunan ini mengakibatkan lansia lebih rentan terhadap berbagai risiko, termasuk masalah kesehatan yang memerlukan perawatan khusus. Oleh karena itu, narapidana lansia membutuhkan pelayanan yang optimal agar hak-hak mereka sebagai warga negara tetap terpenuhi, sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin.

Pelayanan khusus bagi narapidana lansia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial narapidana lansia, termasuk akses pelayanan kesehatan yang layak, perawatan rutin, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Sahardjo (1963) dalam pidatonya saat menerima gelar Honoris Causa di Universitas Indonesia, narapidana bukan sekadar pelanggar hukum, tetapi manusia yang tersesat dan membutuhkan kesempatan untuk bertobat serta pembinaan yang layak. Hal ini berlaku juga bagi narapidana lansia, yang memerlukan perhatian lebih dalam pelayanan kesehariannya.

Jumlah narapidana lansia di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan (<http://smslap.ditjenpas.go.id>), per Januari 2020 terdapat 4.408 narapidana lansia dari total 174.722 narapidana di seluruh Indonesia. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pelayanan khusus yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan dalam laporan ***Jurnal Kriminologi Indonesia*** (2019), narapidana lansia sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Harbani Pasolong (2010) dalam bukunya, *Teori Administrasi Publik*, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemasyarakatan, pelayanan kepada narapidana, termasuk lansia, merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Namun, dalam praktiknya, pelayanan terhadap narapidana lansia di banyak Lembaga Pemasyarakatan masih jauh dari optimal. Kasus Ruben Pata Sambo, seorang narapidana lansia dengan gangguan panca indera, yang belum mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah sebagaimana dilaporkan oleh *Tirto.id* (21 Januari 2019), menjadi salah satu contoh ketidakefektifan layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih memerlukan peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan ini, penelitian tentang Pelayanan Khusus Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Rutan Kelas II A Kendari menjadi penting. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 telah diimplementasikan, serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan terhadap narapidana lansia, serta mendorong perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Lansia

Teori kesejahteraan sosial menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup bagi setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam situasi rentan seperti lansia di lembaga pemasyarakatan. Menurut Midgley (1995), kesejahteraan sosial adalah upaya kolektif yang terorganisir untuk meningkatkan kondisi kehidupan individu dalam masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan pencapaian kesejahteraan melalui intervensi sosial, penyediaan layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan akses ke fasilitas yang memadai. Dalam konteks pelayanan bagi lansia di Rutan Kendari, teori ini menggarisbawahi pentingnya lingkungan yang mendukung dan intervensi yang terstruktur untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Sejalan dengan pemikiran Johnson (2000), kesejahteraan sosial menuntut adanya sistem yang mengutamakan hak-hak lansia sebagai individu yang rentan serta memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan, dukungan emosional, dan program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka selama masa hukuman.

b. Dimensi Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Rutan

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa dimensi utama yang sangat berperan dalam mendukung kualitas hidup lansia, terutama di lingkungan yang terbatas seperti rutan. Menurut Payne (2005), dimensi-dimensi ini meliputi kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, yang semuanya penting dalam mendukung kesehatan dan kemandirian lansia.

1. Kesejahteraan Fisik

Dimensi kesejahteraan fisik meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar, seperti perawatan medis dan akses terhadap obat-obatan yang memadai. Dalam konteks rutan, kesejahteraan fisik lansia harus didukung dengan fasilitas kesehatan yang sesuai untuk menangani penyakit kronis dan keterbatasan fisik yang umum pada lansia.

2. Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis berkaitan dengan dukungan emosional dan mental yang diperlukan oleh lansia. Menurut teori kesejahteraan sosial, aspek ini sangat penting karena lansia sering menghadapi isolasi dan stres di lingkungan terbatas seperti rutan. Dengan menyediakan program dukungan psikologis, rutan dapat membantu lansia menghadapi tantangan emosional dengan lebih baik.

3. Kesejahteraan Sosial

Dimensi ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan dari orang lain. Kesejahteraan sosial bagi lansia di rutan dapat ditingkatkan dengan mengadakan program-program sosial yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi dengan sesama penghuni atau petugas. Dukungan sosial ini penting dalam menciptakan rasa kebersamaan dan mengurangi perasaan kesepian.

4. Kesejahteraan Ekonomi

Meskipun keterbatasan ekonomi mungkin tidak sepenuhnya relevan bagi lansia di rutan, penting bagi mereka untuk merasa dihargai melalui dukungan dan akses terhadap kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks rutan, aspek ekonomi dapat diwujudkan dengan penyediaan fasilitas yang memadai dan program pelatihan keterampilan yang dapat memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari mereka.

c. Proses Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Rutan

Peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia di Rutan Kelas II A Kendari dapat dilakukan melalui beberapa proses utama berdasarkan pendekatan kesejahteraan sosial, yang meliputi dukungan struktural, emosional, kesehatan, dan sosial.

1. Dukungan Struktural

Dukungan struktural mencakup penyediaan fasilitas dan lingkungan yang aman bagi lansia. Dalam pelayanan rutan, dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang sesuai dan ruang-ruang yang ramah bagi lansia untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka.

2. Dukungan Emosional

Kesejahteraan emosional dapat dicapai melalui program yang membantu lansia mengatasi perasaan kesepian dan isolasi. Dalam rutan, program konseling dan pendampingan psikologis akan sangat bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan emosional mereka.

3. Dukungan Kesehatan

Akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan utama bagi lansia. Penyediaan layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan rutin dan perawatan penyakit kronis sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan mereka di rutan.

4. Dukungan Sosial

Dukungan sosial mencakup program yang memungkinkan lansia untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan sesama. Program ini akan membantu mereka merasa diterima dan didukung dalam lingkungan rutan. Pendekatan ini juga penting dalam mengurangi tekanan psikologis dan memberikan rasa nyaman bagi lansia selama menjalani masa hukuman.

3. Metodologi

Metodologi penelitian merupakan pedoman ilmiah yang mencakup serangkaian tahapan, mulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, hingga analisis data, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti (Fadli, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami pelaksanaan pelayanan khusus bagi warga binaan lanjut usia di Rutan Kelas II A Kendari, sebagaimana diatur dalam Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menggali lebih jauh pengalaman dan pandangan lansia serta petugas mengenai kualitas pelayanan di Rutan Kelas II A Kendari. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh upaya pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis bagi warga binaan lanjut usia, meliputi dukungan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan layanan psikososial yang tersedia. Keterbatasan jumlah partisipan, yaitu lansia dan petugas di rutan, menjadi alasan lain dalam pemilihan metode ini, karena studi kasus memungkinkan pengumpulan informasi mendalam meskipun jumlah partisipan terbatas.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data mengenai program pembinaan kemandirian, khususnya pelatihan ternak lele, yang diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan dampaknya dalam meningkatkan efikasi diri narapidana.

Peneliti terlebih dahulu membahas tentang perasaan percaya diri narapidana yang meningkat dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan ketika mereka mengikuti pembinaan kemandirian. Poin temuan yang menjadi fokus pembahasan adalah bahwa narapidana merasa lebih percaya diri untuk menghadapi masa setelah mereka meninggalkan lembaga tersebut berkat partisipasi mereka dalam program pembinaan kemandirian.

Temuan pertama yang akan dibahas adalah peningkatan rasa percaya diri narapidana dalam mempersiapkan diri untuk masa depan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlihat bahwa para narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian, seperti pelatihan ternak lele, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri mereka. Program ini memberikan mereka kesempatan untuk belajar keterampilan baru, yang tidak hanya menambah pengetahuan dan kemampuan tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan keberhasilan yang sangat dibutuhkan dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

Peningkatan rasa percaya diri ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan Teori Sosial Kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, perilaku manusia jelas dipengaruhi oleh interaksi antara kognisi dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, narapidana yang terlibat dalam pelatihan ternak lele mungkin mengamati praktik orang lain dan memperoleh pemahaman melalui observasi dan modeling. Setiap langkah yang mereka ambil dalam pelatihan ini menjadi pengalaman nyata yang memungkinkan mereka merasakan perbaikan dalam kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Bandura (1977) menekankan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan individu dalam kemampuan diri untuk mengatur dan mengeksekusi tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Dalam program kemandirian ini, narapidana diberi model perilaku positif dari lingkungan sekitar mereka guna meningkatkan efikasi diri atau kepercayaan diri mereka dalam menghadapi masa pasca pidana.

Lebih lanjut, penelitian terdahulu oleh Hendra et al. (2023) menyoroti pentingnya pemberdayaan narapidana dalam meningkatkan efikasi diri mereka. Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, usaha perbaikan efikasi diri sangat penting untuk memperbaiki pola pikir dan meningkatkan pandangan positif terhadap kemampuan diri narapidana. Studi tersebut menunjukkan bahwa memiliki efikasi diri yang tinggi memungkinkan individu meraih masa depan yang lebih positif dan melepaskan diri dari trauma kesalahan di masa lalu. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Lapas Sidoarjo, di mana peningkatan kepercayaan diri melalui pembinaan kemandirian dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan diri serta minat bakat narapidana.

Mekanisme di balik peningkatan efikasi diri narapidana di Lapas Sidoarjo dapat dipahami lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip dasar dari teori pembelajaran sosial-kognitif. Narapidana yang terlibat dalam program ini tidak hanya belajar keterampilan teknis mengenai ternak lele, melainkan juga mengalami proses pembelajaran sosial di mana mereka terlibat dengan pelatih, pengawas, dan rekan-rekan lainnya. Proses ini memperkuat elemen kognitif dari efikasi diri, seperti perasaan pencapaian dan kontrol atas masa depan mereka. Ketika narapidana mengamati dan meniru perilaku orang lain yang berhasil, mereka menginternalisasi keterampilan dan pengetahuan baru, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa percaya diri.

Program pembinaan kemandirian di Lapas Sidoarjo memainkan peran penting dalam memberikan narapidana kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan terstruktur. Program-program seperti pelatihan ternak lele tidak hanya memberikan bekal keterampilan hidup yang nyata bagi narapidana, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan dan meningkatkan efikasi diri mereka, yang sangat penting untuk proses reintegrasi sosial. Kepercayaan diri yang baru ditemukan ini adalah komponen penting bagi narapidana untuk memosisikan diri mereka secara positif saat kembali ke masyarakat, memanfaatkan keterampilan baru mereka untuk berkontribusi kembali dan menjalani kehidupan yang produktif.

Meningkatkan efikasi diri melalui program semacam ini sangat penting mengingat tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi. Narapidana yang memiliki keyakinan kuat pada kemampuan mereka lebih mungkin untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil langkah-langkah aktif untuk menghindari perilaku menyimpang di masa depan. Mereka juga lebih mungkin untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul setelah mereka bebas, yang kemudian selaras dengan konseptual yang dikemukakan oleh Albert Bandura.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan rasa percaya diri narapidana di Lapas Sidoarjo melalui program pembinaan kemandirian adalah indikasi positif bahwa lembaga ini mampu menjalankan program berbasis rehabilitasi yang efektif. Program-program ini tidak hanya mempersiapkan narapidana untuk keberhasilan setelah pembebasan, tetapi juga memberikan implikasi yang lebih luas dalam konteks kebijakan pemasyarakatan, di mana fokus pada pemberdayaan dan peningkatan efikasi diri diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme serta mendorong perilaku positif dan konstruktif di kalangan narapidana.

Narapidana lanjut usia (lansia) merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih dalam sistem pemasyarakatan. Seiring dengan peningkatan jumlah populasi lansia di Indonesia, jumlah narapidana lansia juga meningkat secara signifikan. Hak-hak lansia diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Secara khusus, dalam konteks narapidana lansia, hak mereka dijamin melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia.

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Kelas II A Kendari mencatat terdapat 12 narapidana lansia berusia di atas 60 tahun, di mana sebagian besar di antaranya memiliki kondisi kesehatan yang menurun akibat usia lanjut dan penyakit kronis yang diderita, seperti hipertensi, diabetes, penyakit pernapasan, dan penyakit jantung. Data ini menunjukkan bahwa narapidana lansia membutuhkan perawatan kesehatan yang intensif dan fasilitas yang memadai. Kendati peraturan telah menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Tabel 1: Data Narapidana Lansia di Rutan Kelas II A Kendari Tahun 2023

Kelompok Usia	Jumlah Narapidana	Kondisi Kesehatan
60-65	5	Hipertensi, Diabetes
66-70	4	Gangguan Pernapasan, Jantung
71-75	2	Penyakit Jantung
76-80	1	Kanker

a. Pemenuhan Hak Narapidana Lansia dalam Konteks Rutan Kelas II A Kendari Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, narapidana lansia berhak mendapatkan perawatan khusus yang meliputi pelayanan kesehatan yang memadai, makanan tambahan sesuai kebutuhan, serta ruang tahanan yang ramah lansia. Meski demikian, implementasi peraturan ini di Rutan Kelas II A Kendari belum sepenuhnya optimal.

b. Pelayanan Kesehatan Lansia

Lansia di Rutan Kelas II A Kendari memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Rutan tersebut tidak memiliki fasilitas medis yang memadai seperti klinik permanen dengan tenaga medis profesional, yang mengharuskan narapidana dirujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Menurut hasil wawancara dengan petugas kesehatan rutan, 8 dari 12 narapidana lansia secara rutin membutuhkan pemeriksaan kesehatan terkait kondisi kronis mereka, terutama untuk hipertensi dan diabetes. Namun, seringkali keterbatasan sarana dan prasana menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kesehatan.

Selain itu, ketiadaan tenaga medis khusus di lapas seringkali menyebabkan penanganan darurat sulit dilakukan secara cepat. Ini meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang dapat memperburuk kondisi narapidana lansia, yang dalam beberapa kasus berujung pada kematian. Menurut data nasional yang dikumpulkan dari Ditjen PAS pada tahun 2022, angka mortalitas lansia di lapas meningkat sebesar 15% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sebagian besar akibat penyakit yang tidak terdiagnosis atau kurang terawat dengan baik (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022).

c. Makanan Tambahan dan Gizi

Sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2018, narapidana lansia berhak mendapatkan makanan tambahan yang kaya gizi, seperti susu dan buah-buahan. Namun, observasi menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan di Rutan Kelas II A Kendari masih terbatas, seringkali karena keterbatasan anggaran dan sumber daya logistik. Narapidana lansia kerap mengandalkan keluarga untuk mendapatkan asupan gizi tambahan selama jam kunjungan, yang tidak selalu dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu kunjungan.

d. Ruang Tahanan Khusus

Ruang tahanan bagi narapidana lansia seharusnya dirancang untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan mereka, dengan mempertimbangkan keterbatasan mobilitas dan kondisi fisik mereka yang rentan. Namun, di Rutan Kelas II A Kendari, hanya tersedia satu blok tahanan yang digunakan bersama oleh narapidana lansia dan narapidana dengan kebutuhan khusus lainnya. Ruang tahanan tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung, seperti tempat tidur ergonomis atau alat bantu mobilitas (misalnya, kursi roda)

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelayanan khusus bagi warga binaan lanjut usia di Rutan Kelas II A Kendari belum sepenuhnya memenuhi standar yang diatur dalam Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2018. Lansia di rutan masih mengalami berbagai keterbatasan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, maupun psikologis. Dukungan layanan kesehatan khusus bagi lansia, kegiatan sosial, serta fasilitas yang ramah lansia perlu ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan mereka.

2. Penerapan pelayanan khusus bagi warga binaan lanjut usia di Rutan Kelas II A Kendari berjalan bertahap dengan berbagai upaya peningkatan pelayanan. Keterlibatan petugas dalam memberikan dukungan dan memantau kondisi lansia telah memberikan dorongan positif bagi lansia dalam menjalani hari-hari mereka di rutan. Namun, masih diperlukan penambahan pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani lansia guna meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kesejahteraan fisik serta mental lansia.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan khusus bagi warga binaan lanjut usia di Rutan Kelas II A Kendari memiliki peran signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Layanan yang sesuai standar, seperti perawatan kesehatan yang memadai, kegiatan sosial, dan dukungan emosional, sangat penting untuk membantu lansia menyesuaikan diri dengan lingkungan rutan serta mengurangi dampak negatif dari isolasi sosial. Implementasi yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan memberikan rasa aman serta dihargai selama masa binaan mereka.

Daftar Referensi

Abdullah, S. M. (2019). *Social Cognitive Theory: A Bandura Thought Review* published in 1982-2012*. *PSIKODIMENSIA*, 18(1), 85. <https://doi.org/10.24167/psidim.v18i1.1708>

Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lembaga Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ghufron, M. N., & Risnawita, R. (2014). *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hendra, H., & Angreni, T. (2023). *Pemberdayaan Keterampilan Warga Binaan dalam Usaha Peningkatan Efikasi Diri di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 54-58. <https://doi.org/10.32877/nr.v3i1.1016>
- Johnson, D. P. (2000). *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach*. Allyn & Bacon.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Standar Kesehatan Lansia di Lembaga Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lina, E. (2020). *Efikasi Diri dalam Meningkatkan Kemampuan Mobilisasi Pasien Lanjut Usia*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.
- Nainggolan, T. (2011). *Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Sosial pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*. 16(2).
- Nurfadhilla, N. (2020). *Upaya Meningkatkan Efikasi Diri Melalui Layanan Bimbingan Konseling*. *ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(1), 48-59. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v3i1.1495>
- Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory*. Palgrave Macmillan.
- Safrin, F. M. (2021). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru*. *Jurnal HAM*, 12(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304>
- Sari, R. (2021). *Pelayanan Kesehatan Lansia di Lembaga Masyarakat: Studi Kasus di Rutan X*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 101-110.
- Wijaya, A. (2022). *Kesejahteraan Sosial Lansia di Penjara: Masalah dan Solusi*. *Jurnal Sosial dan Psikologi*, 8(1), 56-64.
- World Health Organization. (2020). *Health of Older Adults*. Geneva: WHO.